

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Penyusunan Target dan Realisasi PNBP



Perencanaan dan Kerjasama

POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE
BUKETRATA
2019



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE

Jalan Banda Aceh-Medan Km. 280, Buketrata, Lhokseumawe, 24301 PO.BOX 90
Telepon: (0645) 42785 Fax: 42785, Laman: www.pnl.ac.id

Dokumen	: Standar Operasional Prosedur (SOP)	No. Dok	: SOP/PNL/P4M-03/07-61
Judul Dokumen	: Penyusunan Target dan Realisasi PNB	Revisi	: 00
Standar	: Pengelolaan Pembelajaran	Tgl Eff	: 2 Januari 2020
Bagian	: Perencanaan dan Kerjasama	Jlh Hal	: 4

Penyusunan Target dan Realisasi PNB

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Jufri, S.Sos.,MSP	Staf Perencanaan dan Kerjasama		21-11-2019
2. Pemeriksaan	Jamaluddin, S.E.	Kasubbag.Perencanaan dan Kerjasama		22.11.2019
3. Persetujuan dan Penetapan	Nanang Prihatin, S.Kom.,M.Cs	Wadir II		25/11-2019
4. Pengendalian	Ir. Herri Mahyar, MT	Kepala P4M		26/11-2019

A. Tujuan

1. Digunakan sebagai acuan bagi setiap unit kerja yang akan menyusun Target dan Realisasi PNBPNBP.
2. Meningkatkan penerimaan pendapatan dari beberapa sumber sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3. Mewujudkan dokumen perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja.

B. Ruang Lingkup

1. Tatacara serta persyaratan yang dibutuhkan dalam penyusunan Target dan Realisasi PNBPNBP
2. Semua pihak yang terlibat dalam Penyusunan Target dan Realisasi PNBPNBP

C. Referensi

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2007 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
6. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pendidikan Nasional;
7. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
8. Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2004 Tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP);
9. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi RI Nomor 35 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBPNBP yang Berlaku pada Kementerian Riset dan Teknologi

D. Istilah dan Definisi

1. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBPNBP) adalah Pungutan yang dibayar oleh pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan

Pemerintah Pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara.

2. TRPNBP adalah Target Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak
3. Pengusulan Target dan Pagu PNBPN adalah suatu usaha untuk meningkatkan pendapatan pendidikan sesuai dengan target dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

E. Dokumen Terkait

1. Dokumen Target Penerimaan (realisasi 2 tahun)
2. Tarif Uang Kuliah Tunggal (UKT)
3. Tarif Layanan
4. Bagan Akun Standar (BAS)

F. Catatan Mutu/Record

Target (Rencana) PNBPN

G. Indikator Keberhasilan

Pagu Penggunaan PNBPN

H. Urutan Prosedur


1. Direktur Menerima surat Sekjen Kemendikbud untuk menyusun dan realisasi PNBPN.
2. Subbag. Perencanaan dan Kerjasama Mengirim surat permintaan data tentang Target dan Realisasi PNBPN ke Bagian/Jurusan/Unit Kerja.
3. Bagian/Jur/Unit kerja mengisi Target dan Realisasi PNBPN dan mengirim ke Subbag. Perencanaan dan kerjasama.
4. Subbag. Perencanaan dan Kerjasama melakukan Penelaahan terhadap Target Pendapatan dan Realisasi PNBPN yang dikirim oleh Bagian/Jur/Unit Kerja, apabila sudah lengkap dan memenuhi syarat dilanjutkan dan apabila tidak dikembalikan untuk diperbaiki.
5. Subbag. Perencanaan dan Kerjasama Menyusun data Target pendapatan dan Realisasi PNBPN yang dikirimkan oleh Bagian/Jurusan/Unit kerja.
6. Subbag. Perencanaan dan Kerjasama Mengirim Target pendapatan dan Realisasi PNBPN PNL ke Kemendikbud.
7. Subbag. Perencanaan dan Kerjasama Mempersiapkan bahan dan data pendukung untuk pembahasan target dan pagu PNBPN dengan Kemendikbud.
8. Penelaahan Target PNBPN PNL sebagai bahan penetapan pagu indikatif PNBPN oleh Dirjen Dikti, apabila memenuhi syarat dapat disetujui dan ditetapkan pagu, jika tidak dikembalikan ke Tim PNL.

9. PNL Menerima penetapan pagu PNBP Perguruan Tinggi dan dijadikan sebagai pedoman penyusunan RKAKL dari sumber dana PNBP.

I. Bagian Alir

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			
		Bag/Jur/Unit	Perencanaan	WD III	WD II	DIR	Kemenristekdikti	Kelengkapan	Waktu	Output
1.	Menerima surat Sekjen Kemendikbud untuk menyusun dan realisasi PNBP							Lembar disposisi	15 Menit	Surat
2.	Mengirim surat permintaan data tentang Target dan Realisasi PNBP							Komputer Printer ATK	1 Jam	Data Target Penerimaan
3.	Bagian/Jur/Unit kerja mengisi Target dan Realisasi PNBP dan mengirim ke Subbag. Perencanaan dan kerjasama							Komputer Printer ATK	5 hari	Data Target Penerimaan
4.	Penelaahan Target Pendapatan dan Realisasi PNBP Bagian/Jur/Unit Kerja, apabila sudah lengkap dan memenuhi syarat dilanjutkan dan apabila tidak dikembalikan untuk diperbaiki							Komputer Printer ATK	1 hari	Data Target Penerimaan
5.	Menyusun data Target pendapatan dan Realisasi PNBP yang sudah dikirimkan oleh Bagian/Jurusan/Unit kerja							Komputer Printer ATK	1 hari	Data Target Penerimaan
6.	Mengirim Target pendapatan dan Realisasi PNB PNL ke Kemendikbud							Komputer Printer ATK	1 hari	Data Target Penerimaan
7.	Mempersiapkan bahan dan data pendukung untuk pembahasan target dan pagu PNBP dengan Kemenristekdikti							Komputer Printer ATK	3 hari	Data Target Penerimaan
8.	Penelaahan Target PNB PNL sebagai bahan penetapan pagu indikatif PNBP oleh Dirjen Dikti, apabila memenuhi syarat dapat disetujui dan ditetapkan pagu, jika tidak dikembalikan ke Tim PNL							Komputer Printer ATK	1 hari	TRPNBP
9.	Menerima penetapan pagu PNB Perguruan Tinggi dan dijadikan sebagai pedoman penyusunan RKAKL dari sumber dana PNB							Komputer Printer ATK	1 hari	Pagu PNBP

J. Lampiran



PNBP

- adalah seluruh penerimaan Pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan.

• Pasal 1 angka 1 UU Nomor 20 Tahun 1997 tentang PNBP

PNBP terdiri dari

- penerimaan sumber daya alam, pendapatan bagian laba BUMN, PNBP lainnya serta pendapatan BLU

• Pasal 1 angka 6 UU Nomor 27 Tahun 2015 tentang APBN 2016

Kelompok PNBP

- PNBP dari pengelolaan dana Pemerintah, pemanfaatan SDA, hasil pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh Pemerintah, putusan pengadilan dan pengenaan denda administratif, hibah yang merupakan hak pemerintah serta penerimaan lainnya yang diatur dalam UU tersendiri

• Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 1997